

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kecamatan Simpangkatis melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berorientasi pada pelayanan publik sehingga menjadikan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah semakin unggul;
2. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat dan terpercaya;
3. Memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

JADWAL PELAYANAN

JAM LAYANAN	
SENIN - KAMIS	Pukul 08.00 - 16.00 WIB
JUMAT	Pukul 08.00 - 16.30 WIB

ISTIRAHAT	
SENIN - KAMIS	Pukul 12.00 - 13.00 WIB
JUMAT	Pukul 11.30 - 13.00 WIB



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

KECAMATAN SIMPANGKATIS

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

Sesuai Dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang standar pelayanan Informasi Publik Layanan Informasi Publik pasal 24 ayat (2) Pengumuman Informasi Wajib:

- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- Mudah dipahami
- Mempertimbangkan Penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat

Pengumuman disebarluaskan melalui :

- Facebook : <https://www.facebook.com/kantorkecamatan.simpangkatis?mibextid=ZbWKwL>